



مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovincijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 1 Tahun 2021

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan penularan melalui vaksinasi yang intensif.
- b. Bahwa data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sejak Maret 2020 sampai Maret 2021 tercatat 37.547 orang meninggal dunia, sehingga dibutuhkan penanganan yang efektif dengan melakukan vaksinasi secara masif dan cepat.
- c. Bahwa pemerintah Indonesia berupaya mengamankan 426,8 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh masyarakat. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan kerja sama dengan Sinovac, namun vaksin yang diproduksi sampai akhir tahun hanya 122,5 juta dosis (28,7% dari rencana kebutuhan vaksin).
- d. Bahwa untuk menutupi kekurangan atas kebutuhan vaksin, pemerintah bekerja sama dengan AstraZeneca dengan mensuplai vaksin sebanyak 113 juta dosis di tahun 2021. Artinya, target 426,8 juta dosis masih belum bisa terealisasi di tahun 2021.
- e. Bahwa sampai hari ini, selain Sinovac dan AstraZeneca tidak ada yang memberi kepastian suplai.
- f. Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca memutuskan: (1) Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. (2) Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca saat ini diperbolehkan (*mubah*) karena kondisi kebutuhan yang mendesak

(*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'i (*dahrurah syar'iyah*).

- g. Bahwa di bulan Maret, pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi di Jawa Timur menggunakan produk AstraZeneca.
- h. Bahwa di masyarakat muncul keraguan atas vaksin produk AstraZeneca yang dihukumi haram tapi boleh digunakan.
- i. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat terkait kewajiban mewaspadaai dari hal-hal yang membahayakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تَابًا أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok atau secara serentah. (QS. An-Nisa' [4]: 71).

- b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).

- c. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri(pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:
 - a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan orang lain secara sepihak dan larangan membalas membahayakan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

- b. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لِنَيْلَةٍ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana”. (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang segala penyakit ada obatnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam: Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah al-Labib* (1/222-223) menafsiri ayat 71 surat An-Nisa' tentang kewajiban waspada dengan kewaspadaan dari segala hal yang membahayakan, seperti dengan cara berobat dan menghindari dari wabah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ
الْحَذَرِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَظْنُونَةِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ كَانَ الْإِقْدَامُ عَلَىٰ
الْعِلَاجِ بِالدَّوَاءِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنِ الْوَبَاءِ وَاجِبًا

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu.....ayat ini menunjukkan kewajiban mewaspada dari semua dugaan hal yang membahayakan. Dengan demikian upaya sembuh dengan berobat dan menghindari dari wabah adalah wajib.

2. Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar, dalam *Fatawa al-Azhar*, VII/240 menjawab pertanyaan terkait bersalaman di saat penyebaran wabah kolera. Beliau menjawab dengan surat al-Baqarah ayat 195 (*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*). Menurut beliau setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُفُوتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى
ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

3. Imam Syihabuddin al-Qulyubi, dalam *Hasyiah Qulyubi* I/23-24 menyatakan bahwa termasuk kategori yang tidak najis adalah tiap najis yang tidak terlihat mata, walaupun berasal dari najis babi dan anjing. Bahkan beliau dengan tegas menambahkan bahwa standart tidak terlihat mata adalah mata normal bukan menggunakan media penerangan atau pembesar. Beliau juga menyatakan baik najis yang tidak terlihat mata itu jatuh dengan sendirinya atau oleh seseorang secara sengaja.

(وَكَذَا فِي كُلِّ نَجَسٍ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) أَي بَصَرٌ لِقَوْلِهِ قَوْلُهُ : (نَجَسٍ) وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ . قَوْلُهُ : (بَصَرٌ) أَي مُعْتَدِلٌ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ شَمْسٍ . قَوْلُهُ : (لِقَوْلِهِ) سَوَاءٌ وَقَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ وَلَوْ قَصْدًا

Termasuk kategori yang tidak najis adalah tiap najis yang tidak terlihat mata karena kecilnya. Najis tersebut walaupun berasal dari najis berat. Ukuran tidak terlihat mata adalah mata normal bukan menggunakan media seperti matahari. Sedangkan keberadaan najis tersebut baik jatuh dengan sendirinya atau oleh seseorang secara sengaja.

4. Dalam *al-Mausu'ah al-Quwaitiyah* 29/108 dan 20/35 disebutkan bahwa Ulama madzhab Hanafi dan Maliki menganggap suci benda najis yang telah mengalami proses perubahan:

وَدَهَبَ أَحْنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَجَسَ الْعَيْنِ يَطْهَرُ بِالإِسْتِحَالَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ وَصْفَ النَّجَاسَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ وَتَنَنَّفَى الْحَقِيقَةُ بِإِنْتِفَاءِ بَعْضِ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهَا فَكَيْفَ بِالْكُلِّ

Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa benda najis bisa suci dengan mengalami perubahan, karena Agama menetapkan sifat najis pada hakikat benda tersebut. Hakikat benda najis bisa berubah karena perubahan sebagian saja, apalagi perubahan pada seluruhnya.

وَدَهَبَ أَحْنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ نَجَسَ الْعَيْنِ يَطْهَرُ بِالإِسْتِحَالَةِ إِلَى عَيْنٍ أُخْرَى فَإِذَا إِسْتَحَالَتْ عَيْنُ الْخَنْزِيرِ إِلَى مِلْحٍ فَإِنَّهُ يَطْهَرُ وَدَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَجَسَ الْعَيْنِ لَا يَطْهَرُ بِالإِسْتِحَالَةِ

Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa benda najis bisa suci dengan mengalami perubahan menjadi materi lain. Bila materi babi berubah menjadi garam maka menjadi suci. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, benda najis tidak bisa suci dengan mengalami perubahan.

5. Dr. Rizman, direktur AstraZeneca di kantor MUI Jatim menyatakan bahwa pihak AstraZeneca dalam memproduksi vaksin tidak menggunakan unsur babi, namun Thermo Fisher selaku pihak pertama menggunakan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah dalam waktu singkat. Setelah itu dibersihkan secara proses kimia sehingga bersih dari unsur babi.

6. Dr. rer.nat.apt Aluicia Anita Artarini, peneliti vaksin dari Institut Teknologi Bandung di kantor MUI Jatim menyatakan bahwa setelah membaca dokumen resmi dari pihak AstraZeneca terkait proses pembuatan vaksin, maka disimpulkan bahwa pihak pertama, yaitu Thermo Fisher menggunakan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah, sedangkan pihak kedua dan ketiga, yaitu Oxford University dan AstraZeneca bebas dari penggunaan unsur babi.
7. Dr. rer.nat.apt Aluicia Anita Artarini menjelaskan secara ringkas tentang alur produksi vaksin oleh pihak AstraZeneca:
 - a. Vaksin produk AstraZeneca berasal dari Genom adenovirus yang dimodifikasi (dihilangkan gen E1 dan E3) ditambah dengan materi genetic protein spike SARS-Cov-2. DNA adenovirus yang mengandung gen spike ditranspormasikan ke bakteri E.coli lalu dimurnikan sebelum dimasukkan ke sel HEK 293. Ini diciptakan oleh pihak Thermo Fisher.
 - b. Sel HEK 293 dijual oleh pihak Thermo Fisher ke Oxford University. Di saat hendak dijual, sel HEK 293 dilepaskan dari pelat dengan menggunakan enzim tripsin yang berasal dari babi. Perlu diketahui bahwa sel HEK 293 berada dalam inang sehingga yang bersentuhan dengan tripsin adalah inangnya. Setelah lepas, inang yang di dalamnya terdapat sel HEK 293 dicuci dengan medium cair untuk menghilangkan tripsin dan larutan lainnya agar sel tidak rusak dan ditambahkan kembali medium cair sehingga sel berada dalam larutan suspensi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses lebih lanjut.
 - c. Sel HEK 293 yang dibeli dari Thermo Fisher, kemudian diperbanyak oleh pihak Oxford sesuai kebutuhan. Saat dilepaskan dari pelat, pihak Oxford menggunakan enzyme TripLE TM Select, yang merupakan protease dari jamur yang dibuat secara rekombian, tidak menggunakan tripsin babi. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan penambahan medium DMEM dan diinkubasi. Dan proses ini dilakukan berulang kali sampai memperoleh jumlah sel yang diinginkan.
 - d. Sel yang sudah dihasilkan yang disebut Bank Sel Master kemudian diproses menjadi Bank Sel untuk produksi bahan aktif vaksin dengan cara dikultur dan diadaptasi menjadi sel suspensi kemudian dibekukan.

- e. Selanjutnya pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan oleh pihak AstraZeneca dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam bio reaktor berkapasitas 4000 liter. Proses pembuatan bahan aktif dari Bank Sel tidak memanfaatkan bahan hewani. Lalu adenovirus dipanen dengan cara memecahkan sel inang dan kemudian dimurnikan, sehingga dihasilkan adenovirus murni sebagai bahan aktif vaksin. Bahan aktif vaksin ini kemudian dicampur bahan-bahan lain yang seluruhnya tidak ada yang bersumber dari hewani.
- f. Terakhir dilakukan filtrasi dan pengemasan dalam botol-botol kecil oleh pihak AstraZeneca.
- g. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur secara daring pada tanggal 21 Maret 2021 bertepatan dengan 7 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN
COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA**

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK. Bioscience Co.Ltd, Andong, Korea Selatan.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya halal karena; *pertama*, tripsin dari pankreas babi yang digunakan oleh pihak Thermo Fisher sudah mengalami proses perubahan kimiawi (*istihalah/istihlak*) sehingga menjadi suci. *Kedua*, tripsin tersebut tidak kelihatan mata sehingga tidak najis.
2. Kebolehan penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca tidak dibatasi kondisi darurat karena statusnya halal.

***Ketiga* : Rekomendasi**

1. Mendorong kepada pemerintah agar tetap mengoptimalkan vaksinasi untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

2. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi.
3. Seluruh masyarakat untuk tidak ragu dalam penggunaan vaksin AstraZeneca karena telah melalui uji klinis dan hasilnya aman serta melalui kajian hukum Islam yang statusnya halal.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 21 Maret 2021 M
7 Sya'ban 1442 H

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,




KH. Makruf Chozin

H. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D